

2. Kecuali peljab yang berwenang, dilarang menjual atau melakukan perubahan apapun dari, atas, atau cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan-ketentuan kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap memelihara ketertarikan dan rasa bangga akan diri dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dalam hal paspor ini hilang atau rusak, harap segera melaporkan kepada:
  - a. Kantor Kepemilikan Negara Republik Indonesia
  - b. Kantor Imigrasi terdekat
  - c. Kantor Polisi terdekat
  - d. Kantor Perwakilan dan Konsul Perwakilan Republik Indonesia terdekat, dimana hal tersebut berlaku.

P<IDNFRANSISKA<<RINA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
B5796037<2IDN8309248F2202288<<<<<<<<<<<<<<<<